

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Mitradharma Radio Cililin Kab. Bandung untuk mendirikan MITRADHARMA mulai tahun ajaran 1994/1995.
2. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bids Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 20 September 1994



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

H. S. YUSUPADI
1304485000

- TERLAMPAK:
1. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 2. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 3. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 4. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 5. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 6. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 7. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 8. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat
 9. Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

[Handwritten signature]

M E N U T U S K A N . . .